



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Ternate (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 421/KPTS/MU/2021 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Ternate Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 212);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.010.373.921.078 (Satu Triliun, Sepuluh Milyar, Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta, Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.126.305.231.487 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar, Tiga Ratus Lima Juta, Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 61.840.500.000 (Enam Puluh Satu Milyar, Delapan Ratus Empat Puluh Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 33.097.531.191 (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 26.867.200.296 (Dua Puluh Enam Milyar, Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.61.840.500.000 (Enam Puluh Satu Milyar, Delapan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp.5.590.500.000 (Lima milyar, Lima Ratus Sembilan Puluh Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000 (Dua Belas Milyar Rupiah).
  - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp.21.800.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
  - f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
  - g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp.750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.097.531.191,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta, Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.14.035.000.000,- (Empat Belas Milyar, Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, direncanakan sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah).
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah).
  - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
  - e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, direncanakan sebesar Rp.1.250.000.000 (Satu Milyar, Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, direncanakan sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, direncanakan sebesar Rp 375.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.16.262.531.191,- (Enam Belas Milyar, Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta, Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu Milyar, Tiga Ratus Juta Rupiah).
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang direncanakan sebesar Rp.12.717.531.191,- (Dua Belas Milyar, Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta, Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu, Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, yang direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - d. Retribusi Terminal, yang direncanakan sebesar Rp.550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang direncanakan sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang direncanakan sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
  - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, yang direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
  - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang direncanakan sebesar Rp.425.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan bangunan gedung, direncanakan sebesar Rp.2.550.000.000,- (Dua Milyar, Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan, direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yaitu Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.26.867.200.296,- (Dua Puluh Enam Milyar, Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta, Dua Ratus Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - f. Pendapatan Dari Pengembalian.
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.945.000.000 (Enam Milyar, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.200.847.213,- (Dua Ratus Juta, Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.466.353.083,- (Lima Belas Milyar, Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta, Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).

## Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.880.370.896.011,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Milyar, Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta, Delapan Ratus Sembilan Puluh enam Ribu, Sebelas Rupiah), terdiri dari:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.834.449.163.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar, Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta, Seratus Enam Puluh Tiga Ribu), merupakan Dana Perimbangan yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), direncanakan sebesar Rp.75.103.908.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar, Seratus Tiga Juta, Sembilan Ratus Delapan Ribu).
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), direncanakan sebesar Rp.588.615.360.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar, Enam Ratus Lima Belas Juta, Tiga Ratus Enam Puluh Ribu).
  - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik , direncanakan sebesar Rp.72.341.639.000,- (Tujuh Puluh Dua Milyar, Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta, Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
  - d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik , direncanakan sebesar Rp.98.388.256.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar, Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta, Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.921.733.011,- (Empat Puluh Lima Milyar, Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta, Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu, Sebelas Rupiah), merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.10.500.000.000,- (Sepuluh Milyar, Lima Ratus Juta Rupiah).
  - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.10.500.000.000,- (Sepuluh Milyar, Lima Ratus Juta Rupiah).
  - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.10.421.733.011,- (Sepuluh Milyar, Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta, Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu, Sebelas Rupiah).

- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, yang direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyar, Lima Ratus Juta Rupiah).
- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, yang direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.3.697.793.580,- (Tiga Milyar, Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu, Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah;
  - b. Dana Darurat; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.3.697.793.580,- (Tiga Milyar, Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu, Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

#### Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.010.373.921.078 ( Satu Triliun, Sepuluh Milyar, Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta, Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu, Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer;

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp.783.009.563.846. (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar, Sembilan Juta, Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu, Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;

- b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.488.366.143.832,-(Empat Ratus Milyar, Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta, Seratus Empat Puluh Tiga Ribu, Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.292.808.137.578,-(Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar, Delapan Ratus Delapan Juta, Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu, Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.127.447.262.118,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar, Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta, Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah).
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp.12.092.999.247 (Dua Belas Milyar, Sembilan Puluh Dua Juta, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; sebesar Rp.20.213.432.973,- (Dua Puluh Milyar, Dua Ratus Tiga Belas Juta, Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; sebesar Rp.176.383.116,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu, Seratus Enam Belas Rupiah)
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; sebesar Rp.688.968.800,- (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta, Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu, Delapan Ratus Rupiah).
  - g. Belanja Pegawai BOS; sebesar Rp.34.938.960.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar, Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta, Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu), merupakan Belanja Operasional Sekolah.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.279.761.229.676,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar, Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta, Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu, Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang sebesar Rp.66.383.034.658,- (Enam Puluh Enam Milyar, Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta, Tiga Puluh Empat Ribu, Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
  - b. Belanja Jasa sebesar Rp.139.850.394.214,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar, Delapan Ratus Lima Puluh Juta, Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu, Dua Ratus Empat Belas Rupiah).

- c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.11.496.385.948,- (Sebelas Milyar, Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu, Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
  - d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.52.057.484.426,- (Lima Puluh Dua Milyar, Lima Puluh Tujuh Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu).
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.8.674.312.480,- (Delapan Milyar, Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta, Tiga Ratus Dua Belas Ribu, Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
  - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.1.299.617.950,- (Satu Milyar, Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta, Enam Ratus Tujuh Belas Ribu, Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol)
  - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol)
  - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.530.390.338. (Tiga Belas Milyar, Lima Ratus Tiga Puluh Juta. Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu. Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
    - a. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, sebesar Rp. 12.717.280.538. (Dua Belas Milyar, Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta, Dua Ratus Delapan Puluh Ribu, Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
    - b. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebesar Rp. 813.109.800 (Delapan Ratus Tiga Belas Juta, Seratus Sembilan Juta, Delapan Ratus Rupiah)
  - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.1.351.800.000,- (Satu Milyar, Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta, Delapan Ratus Ribu), yaitu diperuntukkan bagi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

### Pasal 13

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, direncanakan sebesar Rp.199.864.357.232,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar, Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta, Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu, Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp. 20.543.247.581,- (Dua Puluh Milyar, Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta, Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu, Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp. 26.618.134.617 (Dua Puluh Enam Milyar, Enam Ratus Delapan Belas Juta, Seratus Tiga Puluh Empat Ribu, Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah).

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 66.001.706.643 (Enam Puluh Enam Milyar, Satu Juta, Tujuh Ratus Enam Ribu, Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp. 86.701.268.391,- (Delapan Puluh Enam Milyar, Tujuh Ratus Satu Juta, Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu, Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

#### Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.27.500.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar, Lima Ratus Juta Rupiah), merupakan Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 15

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.0 (nol), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).

- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,- (nol).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol) yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan ;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (4) Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0 (nol).

#### Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp.0,- (nol)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.0,- (nol)

#### Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum dan bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH- SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Walikota Ternate ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 31 Desember 2021

**WALIKOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 466

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**